



## Pertanggung Jawaban Medis Dokter Pengganti dalam Pelayanan Kesehatan Klinik Pribadi

Edgar Irvin Raranta

Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia

E-mail: [edgarirvinraranta@gmail.com](mailto:edgarirvinraranta@gmail.com)

### ABSTRAK

**Kata kunci:** **Latar Belakang:** Tanggung jawab dokter sangat penting, terutama terkait risiko malpraktik dalam praktik medis. Penggunaan dokter pengganti di klinik pribadi menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pidana, terutama jika terjadi malpraktik. Dokter pengganti diharapkan memberikan layanan sesuai standar dokter utama, namun regulasi terkait belum sepenuhnya jelas.

Pertanggungjawaban Hukum, Dokter Pengganti

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana dalam kasus malpraktik yang dilakukan oleh dokter pengganti.

**Metode:** Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter pengganti berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien jika dokter utama tidak dapat menjalankan praktik. Selain itu, dokter pengganti harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Tanggung jawab pidana dokter pengganti dalam kasus malpraktik timbul jika terjadi kelalaian, ketidakhati-hatian, atau pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang menyebabkan cedera serius atau kematian pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014.

**Kesimpulan:** Regulasi terkait dokter pengganti perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasien di klinik pribadi.

### ABSTRACT

**Keywords:** Criminal Liability, substitute doctor

**Background:** Physician responsibilities are very important, especially regarding the risk of malpractice in medical practice. The use of surrogate doctors in private clinics raises questions about criminal liability, especially in the event of malpractice. Substitute doctors are expected to provide services according to the standards of primary doctors, but the relevant regulations are not fully clear.

**Purpose:** This study aims to analyze criminal liability in cases of malpractice committed by substitute doctors.

**Methods:** The research uses normative legal methods with a juridical approach.

**Results:** The results of the study showed that the surrogate physician was obliged to provide clear information to the patient if the primary physician was unable to carry out the practice. In addition, a substitute doctor must have a Registration Certificate (STR) and a Practice License (SIP). Criminal liability for substitute doctors in malpractice cases arises if there is negligence, carelessness, or violation of standard operating procedures (SOPs) that cause serious injury or death of the patient, as stipulated in Article 84 of Law No. 36 of 2014.

*Conclusion: Regulations related to surrogate doctors need to be improved to ensure better legal protection for patients in private clinics.*

## **PENDAHULUAN**

Profesi dokter memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat (Syahputri, 2023). Seorang dokter diharuskan mempunyai kompetensi pendidikan serta pelatihan, sehingga tidak semua orang dapat menjalankan praktik kedokteran. Saat memberikan layanan kesehatan, dokter wajib melakukannya sesuai dengan standar yang berlaku untuk memenuhi hak-hak pasien (Dakhi & Telaumbanua, 2022).

Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran diberi wewenang untuk memberikan layanan kesehatan (Matippana, 2019). Layanan kesehatan di rumah sakit diselenggarakan oleh tenaga medis, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lain. Dasar hukum untuk praktik kedokteran diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Amran et al., 2022; Lambok & Asyiafa, 2019; Susetiyo & Ifitah, 2021).

Menurut Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004, pelayanan medis harus sesuai dengan standar profesi, dan dokter harus menjaga kerahasiaan pasien. Pelayanan harus dilakukan sesuai prosedur operasional untuk menghindari kesalahan (Chazawi, 2022; Indy, 2019; Kawenas, 2019; Wahyuni, 2021). Jika terjadi kesalahan, dokter bertanggung jawab atas kerugian material maupun immaterial (Wahyuni, 2021).

Tanggung jawab dokter biasanya timbul jika pasien menuntut ganti rugi akibat kerugian yang dialami. Namun, seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, tanggung jawab dokter kini mencakup tanggung jawab pidana, terutama jika terjadi kelalaian profesional, seperti kesalahan diagnosis atau pengobatan (Gultom, 2022). Dalam Pasal 40 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Dokter atau dokter gigi yang tidak bisa menjalankan praktik harus memberi tahu atau menunjuk pengganti. Pengganti tersebut harus memiliki Surat Izin Praktik (Sugondo, 2020) (Nomor, 29 C.E.). Aturan ini berlaku untuk rumah sakit, klinik, atau praktik mandiri, di mana dokter pengganti harus terdaftar dalam kelompok dokter yang sama di fasilitas tersebut, sesuai dengan Pasal 42 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Kajian oleh Ernawan, (2022) mengkaji tanggung jawab hukum dokter dalam telemedicine, khususnya terkait kesalahan diagnosa. Meskipun peraturan perjanjian terapeutik ada, perlindungan hukum bagi pasien masih belum jelas, terutama sebelum pandemi COVID-19. Penelitian terbaru juga menyoroti celah dalam regulasi yang mengatur hubungan hukum antara dokter pengganti dan pasien, dengan perlindungan hukum yang belum konsisten, terutama dalam konteks telemedicine.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum dokter pengganti dalam pelayanan kesehatan di klinik pribadi, baik dari segi regulasi maupun praktik, termasuk telemedicine. Selain itu, penelitian mengevaluasi perlindungan hukum bagi pasien jika terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter pengganti. Diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan tentang perlunya regulasi yang lebih jelas serta meningkatkan standar perlindungan hukum bagi pasien di klinik pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian memakai metode studi Pustaka dengan meninjau dan menganalisis teori, penelitian, serta peraturan hukum terkait tanggung jawab dalam profesi dokter. Kajian juga mengadopsi pendekatan yuridis-normatif. Metode berpikir deduktif dipakai, di mana kesimpulan ditarik dari hal-hal umum yang telah terbukti benar dan diterapkan pada situasi khusus. Analisis dilakukan secara kualitatif, berlandaskan norma-norma hukum perundang-undangan.

Kajian menggunakan data sekunder, berupa dokumen, jurnal hukum, terkait tanggung jawab profesi kedokteran. Sumber utama kajian yakni UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta buku dan jurnal hukum terkait tanggung jawab praktik kedokteran yang diperoleh melalui penelusuran Google Scholar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setiap tindakan medis memiliki risiko yang bisa berdampak signifikan pada pasien. Risiko ini dapat diprediksi maupun tidak, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien. Seperti dijelaskan sebelumnya, secara yuridis normatif, malpraktik medis dalam konteks praktik mandiri di layanan kesehatan yakni tindak pidana sesuai dengan KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Menurut penelitian Sugondo (2021), wewenang kepada dokter pengganti harus sesuai kompetensi dan aturan, dengan dokter yang mendelegasikan tetap bertanggung jawab penuh, selama tindakan yang didelegasikan dilakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Pendelegasian ini tidak mencakup pengambilan keputusan klinis dan tidak bersifat terus menerus.

Kajian Koto & Asmadi, (2021) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter dan rumah sakit, didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Pelanggaran terjadi jika tindakan dokter tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan yang diharapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata. Pasien dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 58 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa kasus dugaan kelalaian tenaga kesehatan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi (Pasal 29).

Di Indonesia, penyelenggaraan rumah sakit diatur dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bersama dengan berbagai regulasi lain seperti UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar. Meskipun peraturan tersebut telah diberlakukan, kasus malpraktik oleh dokter dan tenaga medis lainnya tetap terjadi.

Malpraktik kedokteran terjadi ketika seorang dokter atau individu yang berada di bawah pengawasannya, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, melakukan tindakan (aktif atau pasif). Pelanggaran terjadi jika standar profesi, prosedur, atau prinsip kedokteran dilanggar, termasuk tindakan tanpa informed consent, tanpa SIP atau STR, atau tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, yang menyebabkan kerugian fisik, mental, atau bahkan mengancam nyawa pasien. Kondisi ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi dokter. Dalam kasus malpraktik, pasien atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pidana maupun perdata.

### **Pembahasan**

Kedudukan hukum dokter dan pasien dalam tindakan medis seimbang: dokter bertanggung jawab memberikan perawatan profesional dan terus meningkatkan keahlian, sementara pasien bertanggung jawab memberikan informasi akurat dan membayar biaya pengobatan. Namun, dalam praktiknya, pasien sering kali hanya mengikuti arahan dokter, yang membuat mereka berada dalam posisi yang lebih lemah (Chaeria et al., 2020).

Tenaga kesehatan memiliki kewenangan penuh secara hukum untuk menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya. Tenaga kesehatan harus mematuhi tiga ukuran umum dalam profesinya yang diuraikan oleh Lambok dan Asyiafa: (Lambok & Asyiafa, 2019)

#### **a. Kewenangan**

Kewenangan adalah hak hukum (*rechtsbevoegdheid*) yang dimiliki tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai keahlian.

#### **b. Kemampuan rata-rata**

Menentukan keahlian rata-rata seorang tenaga kesehatan memerlukan pertimbangan berbagai unsur, seperti pengalaman kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keterlibatan langsung dalam praktik di daerah tempat mereka bekerja. Karena adanya banyak faktor yang memengaruhi, proses penentuan kemampuan rata-rata ini menjadi sangat kompleks dan sulit dilakukan.

#### **c. Ketelitian yang umum**

Ketelitian seorang dokter dapat diukur berdasarkan bagaimana ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam situasi yang serupa. Namun, standar ketelitian ini sulit ditentukan karena setiap bidang keahlian memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, yang idealnya dituangkan dalam "Standar Umum."

Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI), seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan/kelalaian medis, yang dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu malpraktek dan kelalaian medis. Penilaian kesalahan tersebut dilakukan berdasarkan kode etik profesi, yaitu KKI.

Menurut KEKI, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban atas malapraktik atau kelalaian medis, dengan penilaian berdasarkan kode etik profesi KKI.

Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, jika seorang dokter melakukan kesalahan atau kelalaian, ia dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktik serta hukuman penjara hingga 5 tahun. Jika kesalahan dokter melanggar ketentuan dalam KUHP, ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai KUHP (Gultom, 2022).

Dokter mungkin melanggar Pasal 263, 267 (surat palsu), 351 (penganiayaan), 359-361, 299, 348-350 (aborsi tanpa indikasi medis), 322 (membocorkan rahasia), dan 344 (euthanasia). Kedudukan dokter pengganti berada di bawah tanggung jawab dokter yang memberikan delegasi, asalkan pelayanan dilakukan sesuai prosedur dan standar kompetensi. Dasar hukumnya adalah Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Andrianto & Achmad, 2019). Pasal 1367 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang di bawah tanggung jawabnya. Pasal 1367 (3) memperjelas bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pekerja atau bawahan saat menjalankan tugas mereka.

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur tentang tanggung jawab hukum dokter pengganti di klinik pribadi, terutama terkait kesalahan diagnosa dan perlindungan pasien. Sementara penelitian tentang tanggung jawab dokter secara umum dan telemedicine sudah ada, kajian khusus mengenai dokter pengganti masih minim. Penelitian ini menawarkan analisis regulasi yang belum memadai dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukum guna meningkatkan perlindungan pasien di klinik pribadi.

## **KESIMPULAN**

Dokter pengganti menggantikan dokter praktik tetap yang tidak bisa menjalankan praktiknya karena alasan seperti sakit atau bepergian ke luar kota. Dokter yang tidak dapat praktik harus memberi tahu atau menunjuk dokter pengganti dengan SIP yang setara, meskipun tidak harus di tempat yang sama. Tanggung jawab dokter pengganti berada pada dokter yang memberikan delegasi, selama dokter pengganti tersebut menjalankan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan standar kompetensi yang berlaku. Dasar hukum yang mendasari pertanggungjawaban dokter praktik mandiri terhadap dokter pengganti merujuk pada Pasal 1367 Kitab UU Hukum Perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amran, R., Apriyani, A., & Dewi, N. P. (2022). Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik di Rumah Sakit. *Baiturrahmah Medical Journal*, 1(2), 69–76.
- Andrianto, W., & Achmad, D. D. (2019). Pola pertanggungjawaban rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908–922.
- Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *Petitum*, 8(1 April), 1–19.
- Chazawi, A. (2022). *Malapraktik Kedokteran*. Sinar Grafika.
- Dakhi, D., & Telaumbanua, D. (2022). Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 40–54.
- Ernawan, D. S. (2022). Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine. *Jurist-Diction*, 5(5).
- Gultom, M. H. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Dokter dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP. *Visi Sosial Humaniora*, 3(2), 198–214.
- Indy, D. (2019). *tinjauan hukum kesehatan terhadap malpraktik dokter*. uajy.
- Kawenas, J. G. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan. *Lex Crimen*, 8(8).
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 181–192.
- Lambok, B. D., & Asyiafa, A. P. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis Dalam Tindakan Pemasangan Alat Pernapasan Lewat Mulut (Ventilator) Pada Pasien di Rumah Sakit. *Syntax Literate*, 4(12), 74–86.
- Matippanna, A. (2019). *Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran*. uwais inspirasi indonesia.
- Nomor, U.-U. (29 C.E.). *tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*.
- Sugondo, S. (2020). Kedudukan Hukum Dokter Pengganti Terkait Dengan Surat Izin Praktik. *Badamai Law Journal*, 6(2), 352–370.

- Susetiyo, W., & Ifitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92–106.
- Syahputri, A. A. (2023). Tinjauan Hukum Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Hewan Melalui OSS Khususnya Tenaga Kesehatan Hewan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2147–2160.
- Wahyuni, A. S. (2021). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Tindakan Medis Yang Dilakukan Dokter Tanpa Memiliki Keahlian Dibidangnya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(2).
- 



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).